



P U T U S A N

No. 2165 K/Pdt/2011

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

**DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM PUSAT SANGLAH**

**DENPASAR**, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya I Wayan Wiradarma, SH., A.A. Gde Satya Markandeya, SH., Cokorda Intan Merlany Dewie, SH., Ni Luh Wayan Adhi Antari, SH., Yuli Peladiyanti, SH., para Jaksa/Pengacara Negara, berkedudukan di Kejaksaan Negeri Denpasar, Jl. PB. Sudirman No. 3 Denpasar ; Pemohon Kasasi dahulu Penggugat/Terbanding ;

**m e l a w a n :**

**1. Pimpinan MIRAGE RESORT THALASSO BALI,**

berkedudukan di Jalan Pratama No. 72-74, Tanjung Bedoa, Badung ;

**2. I NYOMAN ARIMBAWA,** bertempat tinggal di Taman Giri

Perum Griya Nugraha Blok C-II No. 50 Badung ;

Para Termohon Kasasi dahulu Tergugat I, II/Pembanding I, II ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah menggugat sekarang para Termohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat I, II di muka persidangan Pengadilan Negeri Denpasar pada pokoknya atas dalil-dalil :

1. Pada tanggal 1 Oktober 1999 pihak Tergugat I (Mirage Resorts) dengan Penggugat (Rumah Sakit Umum Pusat Sanglah) telah sepakat mengadakan perjanjian kerjasama dalam bidang pelayanan kesehatan dengan Nomor :

No 04/GM/MS/X/99

No. KS.00.02. 5269 ;

2. Bahwa perjanjian kerjasama dalam bidang pelayanan kesehatan tersebut merupakan jaminan pelayanan kesehatan bagi Karyawan Tergugat I (Mirage Resort) beserta keluarga dan peserta lainnya yang mempunyai kartu medical yang dikeluarkan Tergugat I (Mirage Resort) ;

3. Bahwa perjanjian No : No. 04/GM/MS/X/99 berlaku hingga 30 Sep-

Hal. 1 dari 5 hal. Put. No. ... K/Pdt/...



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. KS.00.02. 5269.

tember 2001, namun dalam pelaksanaannya setelah 30 September 2001, ketentuan yang tertuang dalam perjanjian tersebut tetap disepakati oleh Penggugat dan Tergugat I hingga terjadinya kasus ini ;

4. Bahwa pada tanggal 2 Maret 2008 sampai dengan tanggal 14 April 2008 anak dari Tergugat II yaitu Ni Luh Ika Agustina telah dirawat di Rumah Sakit Umum Pusat Sanglah karena penyakit yang dialaminya, namun terhadap tagihan biaya perawatan terhadap Ni Luh Ika Agustina hingga saat ini tidak mau dibayar oleh Tergugat I dan Tergugat II kepada Penggugat (Rumah Sakit Umum Pusat Sanglah) ;

## Dasar Gugatan :

1. Bahwa berdasarkan pada perjanjian kerjasama dalam bidang pelayanan Ke-

sehatan dengan Nomor : No. 04/GM/MS/X/99 tanggal 1 Oktober 1999,

No. KS.00.02. 5269

antara Tergugat I (Mirage Resorts) dengan Penggugat (Rumah Sakit Umum Pusat Sanglah), Penggugat berkewajiban memberikan jasa pelayanan kesehatan kepada setiap Karyawan Tergugat I (Mirage Resort) beserta keluarga dan peserta lainnya yang mempunyai kartu medical yang dikeluarkan Tergugat I (Mirage Resort) dan Tergugat I berkewajiban menanggung segala biaya yang timbul atas pelayanan kesehatan yang yang diberikan oleh pihak Penggugat ;

2. Tergugat II, I Nyoman Arimbawa adalah karyawan Tergugat I (Mirage Resort) dan memiliki Kartu Medikal yang dikeluarkan oleh pihak Tergugat I, sehingga berdasarkan perjanjian kerjasama dalam bidang pelayanan kesehatan tersebut, maka Tergugat II beserta keluarganya berhak mendapat pelayanan kesehatan dari Rumah Sakit Umum Pusat Sanglah dengan segala biaya dibebankan kepada pihak Tergugat I ;
3. Bahwa pada tanggal 2 Maret 2008 sampai dengan tanggal 14 April 2008 anak dari Tergugat II yaitu Ni Luh Ika Agustina telah dirawat di Rumah Sakit Umum Pusat Sanglah karena penyakit yang dideritanya ;
4. Bahwa dari diagnosa dokter pada Rumah Sakit Umum Pusat Sanglah diperoleh hasil diagnosa pasien Ni Luh Ika Agustina menderita penyakit Empiema Thorax + Sepsis + Syok Septik dan harus dirawat di ICU Rumah Sakit Umum Pusat Sanglah ;
5. Bahwa atas pelayanan yang dilakukan pihak Penggugat terhitung tanggal 17 Maret 2008, tagihan atas biaya perawatan Ika Agustina telah mencapai nilai Rp 56.778.800,- (lima puluh enam juta tujuh ratus tujuh puluh delapan ribu

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- delapan ratus rupiah) dan terhadap tagihan itu pihak Penggugat meminta pihak Tergugat I untuk membuat surat jaminan atau menyampaikan kebijakan tentang hak perawatan sebelum pasien Ni Luh Ika Agustina pulang ;
6. Bahwa Tergugat II yang juga mengetahui jumlah tagihan atas perawatan Ni Luh Ika Agustina, menyatakan ketidak sanggupannya membayar bila tidak ditanggung oleh pihak Tergugat I dan bermaksud membawa pulang paksa anaknya, namun dari pihak Tergugat I kemudian menyatakan bahwa biaya pasien Ni Luh Ika Agustina akan ditanggung sepenuhnya oleh Pihak Tergugat I ;
  7. Bahwa selama dalam perawatan pasien Ika Agustina telah dirawat di ruang ICU secara maksimal oleh pihak Dokter Rumah Sakit Umum Pusat Sanglah, namun pada tanggal 14 April 2008 pasien Ika Agustina diminta dipulangkan paksa oleh Tergugat II, sehingga terhitung sejak mulai masuk hingga pulang, lama perawatan yang dilakukan oleh pihak Penggugat terhadap Pasien Ni Luh Ika Agustina adalah 45 hari dengan keseluruhan biaya perawatan sebesar Rp 188.000.950,- ( seratus delapan puluh delapan juta sembilan ratus lima puluh rupiah) ;
  8. Bahwa atas biaya perawatan pasien Ika Agustina telah beberapa kali dilakukan penagihan kepada pihak Tergugat I, namun Pihak Tergugat I tidak pernah memenuhi pembayaran biaya perawatan pasien Ika Agustina, padahal berdasarkan perjanjian jelas segala biaya yang timbul atas pelayanan kesehatan yang diberikan kepada tertanggung merupakan tanggung jawab dan beban dari pihak Tergugat I dan demikian juga dengan Tergugat II ;

## Posita Gugatan :

1. Bahwa berdasarkan perjanjian kerjasama dalam bidang pelayanan kesehatan dengan nomor : No. 04/GM/MS/X/99 tanggal 1 Oktober 1999, Pasal 1 No. KS.00.02. 5269. angka 1 jelas dinyatakan "tertanggung adalah Karyawan/Karyawati beserta keluarga dan peserta lainnya yang mempunyai kartu medical yang dikeluarkan oleh Mirage Risort", sehingga berdasarkan perjanjian ini Ni Luh Ika Agustina yang merupakan anak dari Tergugat II yang merupakan Karyawan pihak Tergugat I dan memiliki Kartu Kesehatan merupakan subyek Tertanggung dalam perjanjian ini
2. Pasal 4 angka 1 dinyatakan "biaya pelayanan kesehatan yang dibebankan kepada pihak Tergugat I adalah segala biaya yang timbul atas pelayanan kesehatan yang diberikan kepada tertanggung ;

Hal. 3 dari 17 hal. Put. No. 2165 K/Pdt/2011

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Berdasarkan perjanjian ini maka sudah menjadi kewajiban dari Tergugat I untuk membayar segala tagihan atas nama Ni Luh Ika Agustina selama dalam perawatan pihak Penggugat, sehingga perbuatan Tergugat I yang tidak membayar segala tagihan perawatan kepada pihak Penggugat adalah merupakan perbuatan pengingkaran atas perjanjian ini ;
4. Bahwa Ni Luh Ika Agustina yang merupakan anak Tergugat II yang telah memperoleh fasilitas pelayanan kesehatan ataupun perawatan kesehatan dari pihak Penggugat sudah sewajarnya ikut bertanggung jawab atas segala kewajiban biaya perawatan terhadap Ni Luh Ika Agustina ;
5. Bahwa biaya-biaya yang telah dikeluarkan pihak Penggugat selama melakukan pelayanan dan perawatan terhadap pasien Ni Luh Ika Agustina yang merupakan kewajiban dari Tergugat I dan Tergugat II meliputi :
  - Rawat IRD Rp 1.239.400,- (satu juta dua ratus tiga puluh sembilan ribu empat ratus rupiah).
  - Rawat Inap Rp 186.761.550,- (seratus delapan puluh enam juta tujuh ratus enam puluh satu ribu lima ratus lima puluh rupiah).Sehingga seluruh kewajiban-kewajiban dari Tergugat I dan Tergugat II terhadap Penggugat adalah Rp 188.000.950,- (seratus delapan puluh delapan juta sembilan ratus lima puluh rupiah) ;
6. Bahwa untuk kewajiban Tergugat I dan Tergugat II tersebut adalah merupakan kerugian yang dialami pihak Penggugat dan untuk kerugian tersebut wajar Penggugat menyatakan ganti rugi kepada Tergugat I dan Tergugat II sebesar 3% untuk setiap bulan keterlambatan terhitung tanggal 14 April 2008 ;
7. Bahwa untuk menyelesaikan kewajiban Tergugat I dan Tergugat II ini, Penggugat telah berkali-kali menghubungi Tergugat I guna penyelesaian secara musyawarah, namun tidak ada hasilnya, sehingga Penggugat menyampaikan gugatan ini ;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Denpasar supaya memberikan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan gugatan Penggugat dapat diterima ;
2. Mengabulkan tuntutan Penggugat seluruhnya ;
3. Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan perbuatan ingkar janji ;
4. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II membayar biaya ganti rugi tanggung renteng sebesar Rp 188.000.950,- (seratus delapan puluh delapan juta sembilan ratus lima puluh rupiah) dan ganti rugi 3% dari nilai



Rp 188.000.950,- (seratus delapan puluh delapan juta sembilan ratus lima puluh rupiah) untuk setiap bulan terhitung tanggal 14 April 2008 ;

5. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar biaya perkara ini ;

Atau :

- Apabila pengadilan berpendapat lain, mohon memberikan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo at bono).;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I, II mengajukan eksepsi pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa formulasi surat gugatan yang dibuat dan diajukan oleh Penggugat adalah sangat rancu dan tidak beraturan sehingga terkesan Penggugat kurang faham dalam membuat surat gugatan perdata. Semestinya sistematika yang lazim dan standar diterapkan dalam praktek peradilan terkait dengan hukum perdata adalah dengan cara merumuskan dan mencantumkan dengan tegas dan jelas formulasi surat gugatan termasuk perumusan fundamentum petendi (grondslog van de lie) di samping perumusan yang lainnya. Bahwasanya fundamentum petendi tersebut sama artinya dengan dasar gugatan sama pula dengan dasar tuntutan atau alasan gugatan atau dalil gugatan atau positum atau dalam bentuk jamak disebut dengan posita gugatan, sedangkan dalam surat gugatan yang dibuat dan diajukan oleh Penggugat lewat kuasanya selain mencantumkan alasan gugatan juga ada dasar gugatan bahkan ada lagi posita gugatan, padahal ketiga hal itu memiliki pengertian yang sama persis. Dengan demikian maka bentuk formulasi surat gugatan yang dibuat dan diajukan oleh Penggugat menjadi sangat rancu, kabur atau tidak jelas sehingga menjadi sangat membingungkan. Maka berdasarkan hal tersebut sudah selayaknya dan cukup alasan agar yang terhormat Majelis Hakim menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;
2. Bahwa penulisan identitas Tergugat I dalam surat gugatan Penggugat adalah tidak jelas atau kabur (obscuur libel) sehingga tidak memenuhi syarat formil surat gugatan. Dalam surat gugatan tersebut, Penggugat menulis melakukan gugatan kepada nama : Pimpinan Mirage Resort Thalasso Bali dengan jabatan Direktur Mirage resort Thalasso Bali, sehingga subyek hukum Tergugat menjadi tidak jelas. Padahal dalam surat perjanjian kerja sama Nomor : 04/GM/MS/X/99, yang dibuat antara Mirage Resorts dengan Rumah KS.00.02. 5269



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sakit Umum Pusat Sanglah Denpasar, pada tanggal 1 Oktober 1999 yang juga sebagai obyek hukum dalam perkara aquo, telah dengan tegas menyebutkan bahwa yang menandatangani perjanjian kerjasama tersebut adalah Bapak Ralf Luthe, dengan jabatan General Manager. Dengan demikian maka yang tepat dijadikan sebagai Tergugat I adalah Bapak Ralf Luthe dengan jabatan sebagai General Manager bukan yang lainnya sehingga tidak timbul ketidakpastian mengenai orang atau pihak yang dijadikan Tergugat. Kenyataan ini sudah cukup pula sebagai dasar atau alasan yang kuat agar yang terhormat Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini dapat menyatakan gugatan Penggugat "error in persona" sehingga gugatan menjadi tidak sah dan oleh karenanya sudah sepatutnya gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (niet on vankeljik verklaard) ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I, II mengajukan gugatan balik (rekonvensi) pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa dalil-dalil yang telah Para Penggugat Rekonvensi (dahulu Para Tergugat Konvensi) gunakan dalam Konvensi tersebut di atas, dianggap dipergunakan kembali untuk dalam Rekonvensi ini ;
2. Bahwa pada tanggal 1 Oktober 1999 telah terjadi kesepakatan kerjasama secara tertulis antara Penggugat I Rekonvensi (dahulu sebagai Tergugat I Konvensi) dengan Tergugat Rekonvensi (dahulu Penggugat Konvensi), yang dituangkan pada Perjanjian Kerjasama Dalam Bidang Pelayanan Kesehatan antara Mirage resorts (Grand Mirage, Club Bali Mirage, Thalasso) dengan Rumah Sakit Umum Pusat, Sanglah Denpasar, dengan Nomor : 04/GM/MS/X/99  
KS. 00. 02. 5269
3. Bahwa dalam perjanjian tersebut, Pihak Mirage Resorts diwakili oleh Ralf Luthe yang berkedudukan sebagai General Manager Grand Mirage sedangkan Pihak Rumah Sakit Umum Pusat sanglah, Denpasar diwakili oleh dr. I Gst. Lanang M. Rudiarta, MHA, berkedudukan sebagai Direktur RSUP Sanglah, Denpasar ;
4. Bahwa perjanjian kerjasama tersebut memuat 9 pasal yang meliputi : pengertian, lingkup perjanjian, prosedur pelayanan kesehatan, biaya pelayanan kesehatan, cara pembayaran, jangka waktu perjanjian, keadaan memaksa, perselisihan dan hal-hal lain, serta dilengkapi dengan lampiran perjanjian yang memuat beberapa hal untuk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memperjelas pelaksanaan perjanjian kerjasama dalam bidang kesehatan tersebut. (bukti T/PR 1);

5. Bahwa menurut ketentuan angka 1 pasal 6 perjanjian kerjasama dalam bidang pelayanan kesehatan tersebut, telah ditentukan bahwa perjanjian ini berlaku untuk jangka waktu 2 tahun terhitung dari tanggal 1 Oktober 1999 sampai dengan tanggal 30 September 2001, sehingga setelah tanggal 30 September 2001 perjanjian ini tidak berlaku lagi. Namun dalam pelaksanaan pelayanan kesehatan oleh Tergugat Rekonvensi (dahulu Penggugat Konvensi) terhadap semua orang yang ditanggung oleh Penggugat I Rekonvensi (dahulu Tergugat I Konvensi) tetap mengacu pada ketentuan yang telah disepakati dalam perjanjian kerjasama tersebut sehingga perjanjian kerjasama pelayanan kesehatan No. : 04/GM/MS/X/99 tetap  
KS.00.02.5269

berlaku sebagai hukum untuk kedua belah pihak. Kebenaran tetap berlakunya kerjasama tersebut secara implisit telah diakui oleh Tergugat Rekonvensi (dahulu Penggugat Konvensi) sehingga Tergugat Rekonvensi (dahulu Penggugat Konvensi) telah mengeluarkan surat Nomor : RSUP/KS.01.03-025/5225, perihal Penghentian Pelayanan Kesehatan, yang menyatakan bahwa pelayanan kesehatan bagi karyawan Mirage Resort Thalasso Bali (Grand Mirage, Thalasso Bali dan Club Bali Mirage) terhitung mulai tanggal 1 Agustus 2008, dihentikan dan diberlakukan sebagai pasien umum. (bukti T/PR 2);

6. Bahwa sejak tanggal 2 Maret 2008 sampai dengan tanggal 14 April 2008 (selama 44 hari) anak Penggugat II Rekonvensi (dahulu Tergugat II Konvensi) yang bernama Ni Luh Ika Agustina, yang juga merupakan tanggungan dari Penggugat I Rekonvensi, telah dirawat inap di ruang ICU tempat Tergugat Rekonvensi tanpa adanya konfirmasi tertulis dari Tergugat Rekonvensi kepada Para Penggugat Rekonvensi. Kenyataan ini jelas sangat bertentangan atau tidak sesuai dengan ketentuan : III. Ketentuan pengobatan Rawat Inap (dalam lampiran perjanjian kerjasama dalam bidang pelayanan kesehatan tersebut) pada angka 2.3 yang menyatakan :
- ketentuan lamanya rawat inap adalah maksimum 60 (enam puluh) hari termasuk perawatan di ICU/ICCU, untuk setiap jenis penyakit dalam 1 (satu) tahun kalender. Lamanya perawatan di ICU/ICCU adalah maksimum 20 (dua puluh) hari, untuk setiap jenis penyakit dalam 1 (satu) tahun kalender ;

Hal. 7 dari 17 hal. Put. No. 2165 K/Pdt/2011



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa selama berlangsungnya rawat inap tersebut, Tergugat Rekonvensi (dahulu Penggugat Konvensi) sama sekali tidak pernah memberikan konfirmasi secara tertulis terkait perkembangan keadaan pasien Ni Luh Ika Agustina kepada Penggugat I Rekonvensi (dahulu Tergugat I Konvensi) atau Pihak yang terkait dengan Penggugat I Rekonvensi (dahulu Tergugat I Konvensi) sehingga tidak sesuai dengan ketentuan yang ada dalam perjanjian kerjasama tersebut ;
8. Bahwa Penggugat I Rekonvensi (dahulu Tergugat I Konvensi) merasa sangat terkejut ketika disodorkan dengan tagihan atas perawatan pasien Ni Luh Ika Agustina dengan total nilai sebesar Rp 188.000.950,- (seratus delapan puluh delapan juta sembilan ratus lima puluh rupiah) pada saat pertemuan pertama antara Pihak Penggugat I Rekonvensi (dahulu Tergugat I Konvensi) dengan Tergugat Rekonvensi (dulu Penggugat Konvensi) pada tanggal 16 April 2008, yang bertempat di Legong Room Grand Mirage karena tidak pernah ada konfirmasi sebelumnya terkait dengan perkembangan kesehatan pasien dan perkembangan biaya pengobatan atas pasien Ni Luh Ika Agustina ;
9. Bahwa seiring dengan berjalannya waktu maka telah diadakan beberapa kali pertemuan antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi untuk membahas masalah biaya atas perawatan pasien Ni Luh Ika Agustina, namun belum menemukan kesepakatan bersama antar kedua belah pihak. Pada tanggal 5 Agustus 2008, Pihak Tergugat Rekonvensi mengirimkan surat tagihan biaya perawatan dilengkapi kwitansi dan rincian biaya tagihan, dengan setelah dilakukan kebijaksanaan oleh Direksi Pihak Tergugat Rekonvensi maka biaya yang ditagih dapat ditekan menjadi Rp 178.768.365,- (seratus tujuh puluh delapan juta tujuh ratus enam puluh delapan ribu tiga ratus enam puluh lima rupiah) tetapi pihak Penggugat Rekonvensi belum bisa menerima sepanjang hal itu belum sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati pada perjanjian kerjasama dalam bidang kesehatan tersebut (bukti T/PR 3) ;
10. Bahwa Penggugat I Rekonvensi (dahulu Tergugat I Konvensi) sama sekali tidak bermaksud untuk menunda dan atau menghindari dari rasa tanggungjawab atau melakukan perbuatan ingkar janji terhadap pembayaran perawatan atas pasien Ni Luh Ika Agustina, sebaliknya Penggugat I Rekonvensi (dahulu Tergugat I Konvensi) sangat bertanggung jawab terhadap biaya tersebut;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Sepanjang hal itu sesuai dengan ketentuan yang telah dibuat dan disepakati bersama oleh kedua belah pihak seperti tertuang dalam perjanjian kerjasama dalam bidang kesehatan No. : 04/GM/MS/X/99

KS. 00. 02. 5269

12. Bahwa berdasarkan atas ketentuan yang ada dalam perjanjian kerjasama tersebut diatas, jumlah biaya dari tagihan Tergugat Rekonvensi (dahulu Penggugat Konvensi) terhadap Penggugat I Rekonvensi (dahulu Tergugat I Konvensi) atas perawatan pasien Ni Luh Ika Agustina adalah tidak patut karena tidak sesuai dengan ketentuan yang ada dalam perjanjian kerjasama yang telah disepakati bersama. Beberapa hal yang dilanggar atau tidak sesuai dengan ketentuan dalam perjanjian kerjasama tersebut adalah :

a. Bahwa perawatan yang dilakukan selama 44 hari di ruang ICU, tanpa adanya konfirmasi tertulis dari Tergugat Rekonvensi (dahulu Penggugat Konvensi) kepada Penggugat I Rekonvensi (dahulu Tergugat I Konvensi) sehingga hal ini tidak sesuai dengan lampiran perjanjian kerjasama dalam bidang pelayanan kesehatan, pada III. Tentang Ketentuan Pengobatan Rawat Inap, angka 2.3 yang menyatakan;

ketentuan lamanya rawat inap adalah maksimum 60 (enam puluh) hari termasuk perawatan di ICU/ICCU, untuk setiap jenis penyakit dalam 1 (satu) tahun kalender. Lamanya perawatan di ICU/ICCU adalah maksimum 20 (dua puluh) hari, untuk setiap jenis penyakit dalam 1 (satu) tahun kalender ;

b. Bahwa penggunaan obat-obat paten jelas tidak sesuai dengan ketentuan dalam lampiran perjanjian kerjasama dalam bidang pelayanan kesehatan, pada III. Tentang Ketentuan Pengobatan Rawat Inap, angka 5 menyatakan :

Pemberian obat selama rawat inap diwajibkan mengacu pada standar obat yang dikeluarkan oleh pemerintah atau obat-obat dalam standar obat RSUP Sanglah yang harganya setara dengan standar obat pemerintah dengan mengutamakan penggunaan obat generik ;

c. Bahwa penggunaan peralatan kedokteran canggih untuk pengobatan pasien Ni Luh Ika Agustina di ruang ICU, juga tidak pernah ada konfirmasi tertulis dari Tergugat Rekonvensi terhadap Penggugat Rekonvensi, sehingga hal ini melanggar ketentuan dari lampiran perjanjian kerjasama dalam bidang pelayanan kesehatan, pada III.

Hal. 9 dari 17 hal. Put. No. 2165 K/Pdt/2011



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Ketentuan Pengobatan Rawat Inap, angka 6, yang menyatakan :

Pemeriksaan penunjang atau pengobatan diluar panel-panel pemeriksaan yang telah ditetapkan atau perlu menggunakan peralatan kedokteran canggih, misalnya MRI, SCAN, SINAR LASER dan lain-lain, harus dengan persetujuan tertulis dari pihak personalia Mirage Resort dan Dokter Klinik Hotel ;

Dengan demikian maka Tergugat Rekonvensilah (dahulu Penggugat Konvensi) yang sebenarnya telah melakukan perbuatan ingkar janji karena tidak mematuhi segala ketentuan yang telah disepakati bersama pada perjanjian kerjasama dalam bidang pelayanan kesehatan tersebut.

13. Bahwa dengan tetap berpedoman pada ketentuan yang termuat pada perjanjian kerjasama dalam bidang pelayanan kesehatan yang telah dibuat dan disepakati oleh Penggugat I Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi, maka segala biaya yang dikeluarkan untuk perawatan dan pengobatan pasien Ni Luh Ika Agustina, harusnya ditanggung secara tanggung renteng atau tanggung menanggung, yang besarnya sama yaitu Rp 94.000.475,- (sembilan puluh empat juta empat ratus tujuh puluh lima rupiah) untuk masing-masing pihak;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas para Penggugat Rekonvensi menuntut kepada Pengadilan Negeri Denpasar supaya memberikan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan gugatan Para Penggugat Rekonvensi (dahulu Para Tergugat Konvensi) dapat diterima ;
2. Mengabulkan gugatan Para Penggugat Rekonvensi (dahulu Para Tergugat Konvensi) seluruhnya ;
3. Menyatakan sah dan berharga surat perjanjian kerjasama No. : 04/GM/MS/X/99, yang dibuat dan disepakati oleh Mirage Resort dengan KS.00.02.5269 Rumah Sakit Umum Pusat Sanglah, Denpasar, pada tanggal 1 Oktober 1999 ;
4. Menyatakan hukum Tergugat Rekonvensi (dahulu Penggugat Konvensi) telah melakukan perbuatan ingkar janji ;
5. Menghukum Tergugat Rekonvensi (dahulu Penggugat Konvensi) dan Penggugat I Rekonvensi (dahulu Tergugat I Konvensi) sama-sama membayar semua biaya yang dikeluarkan untuk perawatan dan pengobatan pasien Ni Luh Ika Agustina secara tanggung renteng atau tanggung

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menanggung yang nilainya ditentukan sebesar Rp 94.000.475,- (sembilan puluh empat juta empat ratus tujuh puluh lima rupiah) untuk masing-masing pihak ;

6. Menghukum Tergugat Rekonvensi (dahulu Penggugat Konvensi) untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara a quo ;

A t a u :

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi :

- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon kiranya putusan yang seadil-adilnya (et aquo et bono);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Denpasar telah mengambil putusan, yaitu putusannya No. 444/PDT.G/2009/PN.DPS, tanggal 12 Juli 2010, yang amarnya sebagai berikut :

Dalam Eksepsi :

- Menolak eksepsi Para Tergugat untuk seluruhnya ;

Dalam Konvensi:

Dalam Pokok Perkara :

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;
- Menyatakan bahwa Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan wanprestasi atau ingkar janji ;
- Menghukum Tergugat I untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat sebesar Rp 176.740.865,- (seratus tujuh puluh enam juta tujuh ratus empat puluh ribu delapan ratus enam puluh lima rupiah) ;
- Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya ;

Dalam Rekonvensi:

- Menolak gugatan rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi untuk seluruhnya :

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Menghukum Tergugat I dan Tergugat II Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk membayar ongkos yang timbul dalam perkara ini yang hingga kini ditaksir sebesar Rp 791.000,- (tujuh ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Tergugat I, II/Pembanding I, II putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Bali di Denpasar dengan putusannya No. 118/PDT/2010/PT.DPS, tanggal 28 Februari 2011, yang amarnya sebagai berikut :

Menerima permohonan banding dari para Pembanding tersebut di atas;

Hal. 11 dari 17 hal. Put. No. 2165 K/Pdt/2011



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor : 444/Pdt.G/2009/PN.Dps, tanggal 12 Juli 2010 yang dimohonkan banding tersebut;

Mengadili Sendiri :

Dalam Konvensi :

Dalam Eksepsi :

-- Menerima/mengabulkan eksepsi Tergugat tersebut;

Dalam Pokok Perkara :

-- Menyatakan bahwa gugatan Penggugat dalam Konvensi tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard);

Dalam Rekonvensi :

-- Menyatakan gugatan Penggugat dalam Rekonvensi/Tergugat dalam Konvensi tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard);

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi :

-- Menghukum Penggugat dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam Tingkat Banding ditetapkan sebesar Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Penggugat/Terbanding pada tanggal 22 Maret 2011, kemudian terhadapnya oleh Penggugat/Terbanding (dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 23 Maret 2011) diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 1 April 2011, sebagaimana ternyata dari akte permohonan kasasi No. 444/PDT.G/2009/PN.Dps, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Denpasar, permohonan tersebut diikuti memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 13 April 2011 ;

Bahwa setelah itu oleh Tergugat I, II/Pembanding I, II, yang pada tanggal 21 April 2011, telah diberitahu tentang memori kasasi dari Penggugat/Terbanding, diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar pada tanggal 2 Mei 2011 ;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Penggugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah :

- Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Denpasar yang telah memutuskan perkara ini dengan membenarkan eksepsi Tergugat (Termohon Kasasi), yaitu gugatan tidak dapat diterima karena penyebutan Tergugat - I dengan sebutan Pimpinan Mirage Resort Thalasso Bali, yang menurut Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi Denpasar seharusnya gugatan ditujukan kepada Mirage Resort Thalasso Bali dan juga Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi Denpasar menganggap penyebutan Pimpinan Mirage Resort Thalasso Bali adalah penyebutan yang keliru ;
- Atas pertimbangan Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi Denpasar tersebut, kami berpendapat bahwa pertimbangan tersebut merupakan pertimbangan yang keliru, karena :
  - Bahwa penyebutan General Manager Mirage Resort Thalasso Bali dengan istilah pimpinan dari Mirage Resort Thalasso Bali dalam gugatan adalah merupakan suatu fakta yang benar, karena pengertian antara General Manager dengan Pimpinan adalah merupakan pengertian yang sama, hal ini dapat dilihat dari fungsi dari Pimpinan maupun General Manager itu sendiri, yaitu :
    - Pimpinan maupun General Manager adalah Organ dari Mirage Resort Thalasso Bali yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan serta mewakili Perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan ;
    - Pimpinan maupun General Manager adalah pemegang kuasa pertama dari Mirage Resort Thalasso Bali yang bertindak mengemudikan seluruh perusahaan, yang bertanggung jawab terhadap tentang maju dan mundurnya perusahaan dan bertanggung jawab atas perbuatan hukum perusahaan baik kedalam maupun keluar perusahaan ;

Sehingga dengan adanya pengertian yang sama antara General Manager dengan Pimpinan, maka Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi Denpasar yang menyatakan bahwa gugatan terhadap Pimpinan Mirage Resort Thalasso Bali merupakan penyebutan pihak yang kabur adalah merupakan suatu dalil yang keliru ;

Hal. 13 dari 17 hal. Put. No. 2165 K/Pdt/2011



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-- Bahwa dalam kesepakatan perjanjian kerjasama dalam bidang pelayanan kesehatan Nomor : No 04/GM/MS/X/99 tanggal 1 Oktober 1999, antara :  
No. KS.00.02. 5269.

-- Direktur Rumah Sakit Umum Pusat Sanglah dengan General Manager Mirage Resort Thalasso Bali adalah merupakan perbuatan hukum yang dilakukan oleh pimpinan Mirage Resort Thalasso Bali untuk kepentingan Mirage Resort Thalasso Bali itu sendiri, sehingga dengan kami ajukan gugatan terhadap Pimpinan Marage Resort Thalasso Bali adalah otomatis merupakan gugatan yang kami tujukan terhadap Badan Hukum Mirage Resort Thalasso Bali, karena sangat tidak mungkin dan aneh bila kami menggugat pimpinan mirage Resort Thalsso adalah ditujukan untuk badan hukum selain Mirage Resort Thalasso Bali ;

-- Bahwa dalam kesepakatan perjanjian kerjasama dalam bidang pelayanan kesehatan Nomor : No 04/GM/MS/X/99 tanggal 1 Oktober 1999, antara :  
No. KS.00.02. 5269.

-- Direktur Rumah Sakit Umum Pusat Sanglah dengan General Manager Mirage Resort Thalasso Bali adalah merupakan perbuatan hukum yang dilakukan oleh General Manager Mirage Resort Thalasso Bali selaku Pimpinan yang merupakan subyek hukum yang berwenang untuk bertindak untuk dan atas nama Badan Hukum Mirage Resort Thalaso Bali, sehingga bila sengketa yang timbul adalah merupakan sengketa dari pelaksanaan dari kesepakatan perjanjian kerjasama dalam bidang pelayanan kesehatan nomor : No 04/GM/MS/X/99 , maka sudah merupakan suatu kewajaran bila

No.Ks. 00. 02. 5269

gugatan ditujukan kepada pihak yang melakukan kesepakatan tersebut, yaitu General Manager selaku Pimpinan Mirage Resort Thalaso Bali ;

-- Bahwa dalam eksepsi Tergugat I tidak mempermasalahkan subyek hukum yang seharusnya menggugat maupun subyek Hukum yang seharusnya menjadi Tergugat, namun ternyata dalam putusannya Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi Denpasar telah menjadikan hal tersebut sebagai dasar menerima eksepsi Tergugat, sehingga Majeleis Hakim telah memutus melampaui kewenangannya ;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan dari Pemohon Kasasi dapat dibenarkan, oleh karena Judex Facti/Pengadilan Tinggi Denpasar yang telah membatalkan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan Pengadilan Negeri Denpasar telah salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut :

Bahwa ketidak lengkapkan penulisan nama pihak Tergugat I tidak menyebabkan gugatan Penggugat/Pemohon Kasasi tidak dapat diterima, sedangkan dalam bukti P-2, T-1, jelas tertera bahwa pihak Tergugat I adalah Manager Resort (tanpa Thalasso Bali) ;

Bahwa dalam gugatan a quo pertimbangan hukum Pengadilan Negeri sudah tepat dan benar, sebab walaupun kesepakatan telah berakhir tahun 2001, namun dalam pelaksanaan masih diberlakukan (de facto) sebab para karyawan Mirage Resort diberi Kartu Kesehatan untuk berobat ;

Bahwa pertimbangan Judex Facti dalam eksepsi yang menyangkut penulisan nama terlalu legal formal ;

Bahwa penulisan pihak Penggugat dalam surat gugatan yaitu Direktur RSU Sanglah Denpasar sudah tepat, karena Direktur yang mewakili Rumah Sakit di depan Pengadilan dapat mengajukan gugatan untuk kepentingan Rumah Sakit yang dipimpinnya ;

Bahwa demikian pula penulisan Tergugat I yaitu Pimpinan Mirage Resort Thalasso Bali sudah tepat dan sesuai dengan pihak-pihak dalam Perjanjian Kerja Sama (bukti P-2) ;

Bahwa mengenai substansi perkara, pertimbangan Pengadilan Negeri sudah tepat dan benar, yaitu Tergugat I, II terbukti telah wanprestasi tidak membayar biaya Pelayanan Kesehatan anak Tergugat II pada Penggugat, sehingga oleh karenanya pertimbangan Pengadilan Negeri akan diambil alih sebagai pertimbangan Mahkamah Agung ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, menurut pendapat Mahkamah Agung terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : **DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM PUSAT SANGLAH DENPASAR** dan membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Bali di Denpasar No. 118/Pdt/2010/PT.Dps, tanggal 28 Februari 2011, yang membatalkan putusan Pengadilan Negeri Denpasar No. 444/Pdt.G/2009/PN.Dps, tanggal 12 Juli 2010, serta Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena para Termohon Kasasi berada di pihak yang kalah, maka harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan ;

Hal. 15 dari 17 hal. Put. No. 2165 K/Pdt/2011

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

## MENGADILI :

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : **DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM PUSAT SANGLAH DENPASAR** tersebut ;

Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Bali di Denpasar No. 118/Pdt/2010/PT.Dps, tanggal 28 Februari 2011, yang membatalkan putusan Pengadilan Negeri Denpasar No. 444/Pdt.G/2009/ PN.Dps, tanggal 12 Juli 2010;

## MENGADILI SENDIRI :

Dalam Eksepsi :

-- Menolak eksepsi Para Tergugat untuk seluruhnya ;

Dalam Konvensi:

Dalam Pokok Perkara :

-- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;

-- Menyatakan bahwa Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan wanprestasi atau ingkar janji ;

-- Menghukum Tergugat I untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat sebesar Rp 176.740.865,- (seratus tujuh puluh enam juta tujuh ratus empat puluh ribu delapan ratus enam puluh lima rupiah) ;

-- Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya ;

Dalam Rekonvensi:

-- Menolak gugatan rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi untuk seluruhnya :

Menghukum para Termohon Kasasi/Tergugat I, II untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan yang dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Jumat tanggal 13 Januari 2012 oleh H. Atja Sondjaja, SH. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Prof.Dr. Valerine J.L. Kriekhoff, SH.,MA. dan I Made Tara, SH. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh Endang Wahyu Utami, SH.,MH. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota-Anggota

ttd/

Prof.Dr. Valerine J.L. Kriekhoff, SH.,MA. H. Atja Sondjaja, SH.

ttd/

I Made Tara, SH.

K e t u a

ttd/

Biaya-biaya :

1. Meterai .....	Rp 6.000,-
2. Redaksi .....	Rp 5.000,-
. Administrasi Kasasi	<u>Rp 489.000,-</u>
J u m l a h .....	Rp 500.000,-

Panitera Pengganti

ttd/

Endang Wahyu Utami, SH.,MH.

Untuk Salinan  
Mahkamah Agung RI  
an Panitera  
Panitera Muda Perdata

Pri Pambudi Teguh, SH.,MH.  
NIP 1961 0313 1988 03 1003

Hal. 17 dari 17 hal. Put. No. 2165 K/Pdt/2011

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)